



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 592.5 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS
POS PENYULUHAN KELURAHAN PURWOSARI DAN POS PENYULUHAN
KELURAHAN KARANGMALANG KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dalam rangka meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan di bidang pertanian bagi pelaku utama dan/atau pelaku usaha desa/kelurahan, maka dapat di bentuk Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 140/71/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 dan Berita Acara Nomor 520/0290/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 telah terbentuk Susunan Pengurus Pos Penyuluhan Kelurahan (Posluhkel) Purwosari, dan Pos Penyuluhan Kelurahan (Posluhkel) Karangmalang Kecamatan Mijen, Kota Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 18/Per/SM.600/J/03/13 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, untuk memperkuat legalitas keberadaan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan dapat dikukuhkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota;

[Handwritten signatures and initials]

- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Penetapan Susunan Pengurus Pos Penyuluhan Kelurahan Purwosari dan Pos Penyuluhan Kelurahan Karangmalang Kecamatan Mijen Kota Semarang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);

12. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 18/Per/SM.600/J/03/13 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Pengurus Pos Penyuluhan Kelurahan Purwosari dan Pos Penyuluhan Kelurahan Karangmalang Kecamatan Mijen Kota Semarang.
- KEDUA : Susunan Pengurus Pos Penyuluhan Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pos penyuluhan kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha untuk:
- a. menyusun program penyuluhan;
 - b. melaksanakan penyuluhan di desa/kelurahan;
 - c. menginventarisasikan permasalahan dan upaya pemecahannya;
 - d. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
 - h. memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus pos penyuluhan kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang melalui Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 September 2019

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Bappeda Kota Semarang;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
11. Camat se-Kota Semarang;
12. Lurah Purwosari;
13. Lurah Karangmalang;
14. Pengurus Pos Penyuluhan Kelurahan yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 592.5/933 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS
POS PENYULUHAN KELURAHAN PURWOSARI
DAN POS PENYULUHAN KELURAHAN
KARANGMALANG KECAMATAN MIJEN KOTA
SEMARANG

SUSUNAN PENGURUS POS PENYULUHAN KELURAHAN PURWOSARI
KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

No.	NAMA	NAMA KELOMPOK TANI	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	Darmaji	Kelompok Tani Mbangun Karso Kelurahan Purwosari	Ketua
2.	Zuhri	Kelompok Tani Ngremboko Kelurahan Purwosari	Sekretaris
3.	Sumartoyo	Kelompok Tani Mbangun Karso Kelurahan Purwosari	Bendahara
4.	Kabul	Kelompok Tani Guyub Rukun Kelurahan Purwosari	Seksi Perencanaan
5.	Yunus Marzuqi	Kelompok Tani Sumber Rejeki Kelurahan Purwosari	Seksi Penyebaran Informasi
6.	Sukardi	Kelompok Tani Sumber Rejeki Kelurahan Purwosari	Seksi Diklat
7.	Ponijo	Kelompok Tani Loh Jinawi Kelurahan Purwosari	Seksi Kelembagaan

WALIKOTA SEMARANG, *ad*




HENDRAR PRIHADI *4*

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 592.5/933 TAHUN 2019
 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS
 POS PENYULUHAN KELURAHAN PURWOSARI
 DAN POS PENYULUHAN KELURAHAN
 KARANGMALANG KECAMATAN MIJEN KOTA
 SEMARANG

SUSUNAN PENGURUS POS PENYULUHAN KELURAHAN KARANGMALANG
 KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

No.	NAMA	NAMA KELOMPOK TANI	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	Muh. Ambari	Kelompok Tani Ngudi Rahayu Kelurahan Karangmalang	Ketua
2.	Sri Tentrem	Kelompok Wanita Tani (KWT) Srikandi Kelurahan Karangmalang	Sekretaris
3.	Nur Karim	Kelompok Tani Tunas Muda Kelurahan Karangmalang	Bendahara
4.	Slamet Santosa	RT 02/RW III Kelurahan Karangmalang	Seksi Perencanaan I
5.	Edy Adianto	Kelompok Tani Ngudi Rahayu Kelurahan Karangmalang	Seksi Perencanaan II
6.	Muthakim	Kelompok Tani Tunas Muda Kelurahan Karangmalang	Seksi Penyebaran Informasi I
7.	Choeron	Kelompok Tani Sumber Rejeki Kelurahan Karangmalang	Seksi Penyebaran Informasi II
8.	Munasikin	Kelompok Tani Sumber Rejeki Kelurahan Karangmalang	Seksi Diklat I
9.	Zaenudin	Kelompok Tani Tunas Muda Kelurahan Karangmalang	Seksi Diklat II
10.	M. Mutohar	Kelompok Tani Sumber Rejeki Kelurahan Karangmalang	Seksi Kelembagaan I
11.	Mukhanan	Kelompok Tani Ngudi Rahayu Kelurahan Karangmalang	Seksi Kelembagaan II

WALIKOTA SEMARANG,

 HENDRAR PRIHADI